


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI E

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUNAN KOTA BOGOR**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
 - b. bahwa untuk lebih dapat mengakomodir seluruh pemangku kepentingan dan pelaku pembangunan dalam melaksanakan pembangunan, maka perlu diawali dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahunan dalam suatu forum gabungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah;
 - c. bahwa untuk kelancaran koordinasi dalam pelaksanaan Musrenbang perlu diatur tata cara pelaksanaan Musrenbang dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2005 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Bogor Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 17 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUNAN KOTA BOGOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
6. Perencanaan Pembangunan tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan tahunan periode 1 (satu) tahun.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
8. Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas pembangunan hasil Musrenbang tingkat Pemerintahan dibawahnya untuk menyusun Rencana Kerja SKPD.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.

10. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 2

Untuk menyusun rencana pembangunan tahunan daerah diawali dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam suatu forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau forum gabungan SKPD dengan masyarakat untuk membahas prioritas pembangunan.

Pasal 3

Tujuan musyawarah perencanaan pembangunan tahunan adalah :

- a. terwujudnya pencapaian visi dan misi Kota Bogor;
- b. terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintah;
- c. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- e. tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pendekatan musyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah melalui :

- a. pendekatan politik, yang merupakan penunjukan agenda agenda pembangunan yang berdasarkan kebijakan Walikota maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD;
- b. pendekatan teknokratik, merupakan pendekatan yang menggunakan metoda dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor dan lintas pelaku;
- c. pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan;
- d. pendekatan atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*botton up*) yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

Pasal 5

Pembiayaan atas penyelenggaraan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.

Pasal 6

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal yang terintegrasi sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai tata cara musyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Pebruari 2008

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

t.t.d

DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : **5 TAHUN 2008**
TANGGAL : **1 FEBRUARI 2008**
TENTANG : **TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
TAHUNAN KOTA BOGOR**

TAHAPAN DAN MEKANISME MUSRENBANG TAHUNAN

A. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN (MUSRENBANG) TINGKAT KELURAHAN

1. Pengertian

Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan kelurahan.

2. Tujuan

Musrenbang kelurahan memiliki tujuan antara lain :

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya;
- b. Menetapkan prioritas kegiatan kelurahan yang akan dibiayai melalui alokasi dana kelurahan yang berasal dari APBD Kota Bogor, maupun sumber dana lainnya;
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

3. Masukan (Bahan Musrenbang)

- a. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah kelurahan;
- b. Hasil evaluasi pembangunan kelurahan pada tahun sebelumnya;
- c. Daftar prioritas masalah kelurahan dan kelompok masyarakat yang dituangkan dalam formulir A-1;
- d. Hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan dana alokasi kelurahan;

- e. Informasi dari pemerintah daerah tentang indikasi jumlah alokasi dana kelurahan yang akan diberikan kepada kelurahan untuk tahun anggaran berikutnya;
- f. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya tempat kelurahan berada.

4. Mekanisme (Tahapan Musrenbang)

Pelaksanaan musrenbang tahunan kelurahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahap persiapan , dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1). Masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok masyarakat melaksanakan musyawarah;
- 2). Lurah menetapkan tim penyelenggara;
- 3). Tim penyelenggara menyusun jadwal, mengumumkan jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan secara terbuka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan;
- 4). Tim penyelenggara membuka pendaftaran peserta atau mengundang peserta;
- 5). Tim penyelenggara mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang termasuk materi yang akan dibahas.

b. Tahap pelaksanaan dengan kegiatan sebagai berikut
:

- 1). Pemaparan Camat mengenai evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta prioritas kegiatan tahun yang akan datang;
- 2). Pemaparan Lurah mengenai prioritas kegiatan tahun yang akan datang serta informasi tentang perkiraan jumlah alokasi dana kelurahan;
- 3). Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan oleh perwakilan dari masyarakat;
- 4). Pembahasan oleh peserta;
- 5). Perumusan prioritas kegiatan;
- 6). Penetapan daftar nama delegasi yang akan dikirim pada Musrenbang kecamatan (3 orang) diluar perangkat kelurahan.

5. Keluaran (Hasil Musrenbang)

- a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kelurahan, swadaya yang dituangkan dalam formulir B-1, serta kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN/BLN dan sumber dana lainnya yang dituangkan dalam formulir C-1;
- b. Daftar nama delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang kelurahan pada musrenbang kecamatan dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan yang dituangkan dalam formulir E-1;
- c. Berita Acara yang dituangkan dalam formulir F-1.

6. Peserta dan Narasumber

a. Peserta

Peserta adalah komponen masyarakat (individu maupun kelompok) yang berada di kelurahan seperti ketua RT Ketua RW Kepala kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh agama, PKK, Kelompok Pemuda, organisasi masyarakat, dan lain-lain.

b. Narasumber

Narasumber adalah lurah, ketua dan para anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Camat, dan Aparat Kecamatan , Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabat/Petugas yang ada di kelurahan dan LSM yang bekerja di kelurahan.

7. Waktu pelaksanaan.

Pelaksanaan diadakan pada bulan Januari.

B. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN. (MUSRENBANG) TINGKAT KECAMATAN

1. Pengertian

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kecamatan yang melibatkan para pelaku pembangunan di kecamatan. Dengan adanya Musrebang

Kecamatan tersebut, maka Forum Kecamatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari forum SKPD tidak perlu dilaksanakan.

2. Tujuan

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk :

- a. Kegiatan lintas kelurahan yang membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang kelurahan serta akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan;
- c. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi SKPD Kota.

3. Masukan (Bahan Musrenbang)

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan antara lain adalah :

a. Dari kelurahan :

- 1). Dokumen prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan hasil musrenbang kelurahan.
- 2). Daftar nama anggota delegasi dari kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- 3). Berita Acara Musrenbang Kelurahan.

b. Dari Kecamatan :

- 1). Hasil evaluasi pembangunan kecamatan pada tahun sebelumnya.
- 2). Rencana awal rencana kerja kecamatan.

c. Dari Kota :

- 1). Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada tahun sebelumnya;
- 2). Rancangan awal RKPD.

4. Mekanisme (Tahapan Musrenbang)

Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1). Camat menetapkan tim penyelenggara.
- 2). Tim penyelenggara melakukan hal hal sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang kecamatan;
 - b. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat musrenbang kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;
 - c. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang kecamatan baik wakil dari kelurahan maupun dari masyarakat;
 - d. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan;
 - e. Mengkompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan dari musrenbang kelurahan berdasarkan masing masing fungsi SKPD;

b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut
:

- 1). Verifikasi oleh delegasi kelurahan untuk memastikan semua prioritas program dan kegiatan yang diusulkan oleh kelurahannya sudah tercantum menurut masing masing SKPD.
- 2). Pemaparan Rancangan Awal RKPD Kota oleh Bapeda Kota.
- 3). Pemaparan oleh Camat mengenai Rancangan Renja Kecamatan.
- 4). Pemaparan mengenai Rancangan Renja SKPD di tingkat Kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran alokasi anggaran indikatif oleh UPT SKPD atau pejabat SKPD dari Kota.
- 5). Pemaparan masalah dan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari masing masing kelurahan.
- 6). Pembagian peserta musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah SKPD atau gabungan SKPD.

- 7). Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing masing SKPD atau gabungan SKPD.
- 8). Kesepakatan prioritas program dan kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta musrenbang namun belum diusulkan oleh kelurahan seperti program dan kegiatan pembangunan lintas kelurahan yang belum diusulkan oleh kelurahan.
- 9). Kesepakatan prioritas program dan kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing masing SKPD atau gabungan SKPD.
- 10). Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti forum SKPD dan musrenbang Kota dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.

5. Keluaran (Hasil Musrenbang)

Keluaran yang dihasilkan adalah :

- a. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut SKPD atau gabungan SKPD yang akan disampaikan pada Musrenbang Tingkat Kota yang dituangkan dalam formulir C-2. Selanjutnya daftar tersebut diinformasikan kepada masyarakat di masing masing kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan;
- b. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan forum gabungan SKPD sesuai dengan fungsi SKPD dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan yang dituangkan dalam formulir E-1;
- c. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti musrenbang kota dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan yang dituangkan dalam formulir E-1;
- d. Berita Acara yang dituangkan dalam formulir F-2.

6. Peserta dan Nara sumber

a. Peserta

Peserta adalah delegasi dari kelurahan yang dihasilkan dari musrenbang kelurahan dan wakil dari kelompok masyarakat yang berkegiatan skala kecamatan.

b. Nara sumber

1). Dari Kota :

Bappeda, Perwakilan SKPD, Kepala UPT SKPD di Kecamatan yang bersangkutan, Kepala Unit Pelayanan di Kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.

2). Dari Kecamatan:

Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

7. Waktu Pelaksanaan.

Pelaksanaan pada bulan Pebruari.

C. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT KOTA

1 Pengertian

Musrenbang kota Bogor adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kota Bogor yang melibatkan para pelaku pembangunan kota.

2 Tujuan

- a. Penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana Kelurahan, serta usulan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
- b. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka anggaran yang merupakan rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan;
- c. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang

mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan.

3 Masukan (Bahan Musrenbang)

Berbagai masukan dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota adalah:

a. Dari tingkat Kecamatan :

- 1) Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan;
- 2) Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti forum SKPD/gabungan SKPD dan Musrenbang Kota;.
- 3) Berita acara musrenbang kecamatan.

b. Dari tingkat Kota :

- 1) Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya.
- 2) Rancangan awal RKPD
- 3) Rancangan Renja SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kota Bogor, APBD propinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.
- 4) Alokasi anggaran indikatif yang disampaikan oleh Walikota yang terdiri dari alokasi untuk setiap SKPD dan alokasi Dana Kelurahan.
- 5) Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kota Bogor .

c. Dari Propinsi

- 1) Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya.
- 2) Rancangan awal RKPD.

4 Mekanisme (Tahapan Musrenbang)

Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Walikota menetapkan tim penyelenggara.
 - 2) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) menyusun jadwal dan agenda musrenbang;
 - b) mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat musrenbang Kota Bogor minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;
 - c) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang Kota Bogor, baik delegasi dari kecamatan maupun dari forum SKPD;
 - d) menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kota Bogor;
 - e) mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari forum SKPD dan musrenbang kecamatan.
- b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :
- 1) Verifikasi hasil kompilasi oleh kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi forum SKPD.
 - 2) Pemaparan rancangan awal RKPD propinsi beserta alokasi anggaran indikatif APBD propinsi oleh Bapeda propinsi.
 - 3) Pemaparan rancangan awal RKPD Kota Bogor dan prioritas kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran indikatif oleh Walikota.
 - 4) Pemaparan kepala SKPD tentang rancangan Renja SKPD yang meliputi:
 - a) isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra/RPJMD Kota dan Renstra SKPD;
 - b) tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dimuat dalam Renja SKPD;
 - c) penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan yang berasal dari APBD kabupaten dan kota, APBD propinsi, APBN/HPLN dan sumber dana lainnya.
 - 5) Menentukan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

- 6) Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok.
- 7) Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaran alokasi anggaran indikatif APBD Kota Bogor serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD provinsi, APBN/BLN maupun sumber dana lainnya.
- 8) Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kota Bogor.

5 Keluaran (Hasil Musrenbang)

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja SKPD, yang meliputi :

- a. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan dan alokasi anggaran indikatif yang berdasarkan program dan SKPD serta alokasi dana Kelurahan;
- b. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kota Bogor, APBD provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. yang dituangkan dalam formulir C-3;
- c. Daftar usulan kebijakan/regulasi yang diperlukan pada tingkat pemerintah Kota Bogor, provinsi dan pusat yang dituangkan dalam formulir D-1;
- d. Daftar delegasi Kota Bogor yang akan mengikuti forum SKPD provinsi/gabungan SKPD dan musrenbang provinsi dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan yang dituangkan dalam formulir E-1;
- e. Berita Acara yang dituangkan dalam formulir F-3.

6. Peserta dan Nara Sumber

a. Peserta

Peserta adalah delegasi dari musrenbang kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD serta wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkegiatan dalam skala kota

b. Nara Sumber

Nara sumber adalah Kepala SKPD Kota Bogor, anggota DPRD Kota Bogor, anggota DPRD Provinsi yang berasal dari daerah pemilihan Kota Bogor, LSM yang bekerja dalam skala Kota, perguruan tinggi, perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja SKPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

7 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan musrenbang Kota Bogor dilaksanakan pada bulan Maret.

**WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
DODY ROSADI**